

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
NOMOR : PY-67/1/7-96**

**TENTANG**

**PEMBERIAN WEWENANG KEPADA BKI  
UNTUK MELAKSANAKAN VERIFIKASI MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL  
PADA KAPAL-KAPAL BERBENDERA INDONESIA**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

- Menimbang :
- a. bahwa manajemen keselamatan kapal adalah bagian dari aspek kelaiklautan kapal yang perlu mendapatkan pengawasan secara terus menerus demi kelancaran pengoperasian kapal dan kelestarian lingkungan laut.
  - b. Bahwa dengan melaksanakan manajemen keselamatan kapal yang benar akan membentuk dan membiasakan sikap peduli dan tanggungjawab terhadap terwujudnya fungsi keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran serta untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kehandalan dan kinerja perusahaan serta kapal
  - c. Bahwa berdasarkan Undang-undang No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi, verifikasi manajemen keselamatan kapal dapat dilaksanakan oleh badan Klasifikasi
  - d. Bahwa untuk verifikasi manajemen keselamatan kapal BKI telah menyiapkan, melatih dan melaksanakan hal-hal yang berkenaan dengan ISO-9000 maupun ISM-CODE
  - e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan, pemberian wewenang kepada BKI untuk melaksanakan verifikasi manajemen keselamatan kapal pada kapal-kapal berbendera Indonesia yang dikelaskan pada BKI.

- Mengingat :
1. Undang-undang No.21 Tahun 1992 tentang pelayaran
  2. KEPPRES No.44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen
  3. Keputusan Presiden No.65 Tahun 1980 tentang Ratifikasi SOLAS 1974
  4. Keputusan Presiden No.46 Tahun 1986 tentang Ratifikasi MARPOL 73/78
  5. Resolusi IMO No.A741 (18) Tahun 1993 tentang ISM-CODE

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG  
PEMBERIAN WEWENANG KEPADA BKI UNTUK MELAKSANAKAN  
VERIFIKASI MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL PADA KAPAL-KAPAL  
BERBENDERA INDONESIA**

Pasal 1

Verifikasi manajemen keselamatan kapal dalam rangka sertifikasi bagi kapal bendera Indonesia baik untuk pelayaran Internasional maupun pelayaran dalam Negeri dilaksanakan oleh BKI.

## Pasal 2

Verifikasi manajemen keselamatan kapal yang dilaksanakan oleh BKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah :

- (1) Verifikasi terhadap perusahaan yang mengoperasikan kapal bendera Indonesia, yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah dinilai mampu melaksanakan segala aktivitas sesuai dengan sistem manajemen keselamatan dan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam ISM-CODE yang untuk itu akan diterbitkan Dokumen Ppenyesuaian Manajemen Keselamatan (Document Of Compliance/DOC)
- (2) Verifikasi terhadap kapal yang dioperasikan oleh perusahaan seperti tersebut ayat (1), yang menunjukkan bahwa sistem manajemen perusahaan dan sistem manajemen dikapal disusun dan dilaksanakan sesuai dengan sistem manajemen keselamatan serta memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh ISM-CODE yang untuk itu akan diterbitkan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC).

## Pasal 3

Verifikasi konfirmasi sewaktu-waktu dapat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, apabila dianggap perlu.

## Pasal 4

- (1) Laporan pelaksanaan verifikasi seperti dimaksud dalam pasal 2, disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut c/q. Direktorat Perkapalan dan Pelayaran pada kesempatan pertama.
- (2) Setelah dilakukan penelitian atas laporan verifikasi seperti yang dimaksud ayat (1), sertifikat pertama dan pembaharuan, baik DOC maupun SMC diterbitkan oleh Kepala Direktorat Perkapalan dan Pelayaran atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Sertifikat sementara dengan masa laku paling lama 5 bulan diterbitkan oleh BKI atas nama Pemerintahan Indonesia, jika manajemen keselamatan kapal telah dipenuhi oleh perusahaan maupun kapal yang bersangkutan sesuai dengan ISM-CODE.
- (4) Sertifikat sementara seperti ayat (3) diatas hanya dapat diterbitkan 1 (satu) kali saja.

## Pasal 5

Pelaksanaan verifikasi manajemen keselamatan berkala dan pengukuhan sertifikat (endorsement) dapat dilaksanakan oleh BKI atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

## Pasal 6

Kepala Direktorat Perkapalan dan Pelayaran mengawasi pelaksanaan keputusan ini.

## Pasal 7

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A

PADA TANGGAL : 12 Juli 1996

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

S O E N T O R O

Tembusan Yth :

1. Menteri Perhubungan
2. Para KAKANWIL DEPHUB
3. Para ADPEL Utama
4. DPP INSA-Jakarta
5. Direksi PT.BKI - Jakarta

**DISALIN  
SESUAI  
ASLINYA**